



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bn

PERKARA NO. 277/Pdt.G/2021/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Ujung Pandang, 28 Maret 1983 (37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Penjaga Sekolah (Buruh), Pendidikan SMA, beralamat di, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

Para Pengacara/ Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad "LBH BINTANG KEADILAN" yang beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Kandang 17 Agustus 1988 (32 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidika SMP, beralamat di, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Wali Nikah Ayah kandung Termohon Pani dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat tunai dihadapan Penghulu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2010 Jam.08 Wib sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 di KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Jejak dengan Perawan;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 2 (ua) tahun, stelah itu pada tahun 2012 pindah ke rumah (kredit) di Desa Tanjung Karang Kecamatan Karang tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sampai tahun 2017, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan mengontrak di Bengkulu terakhir Pemohon mengontrak di hingga sekarang;
4. Bahwa, stelah menikah Pemohon an Termohon bergaul sebagaimana layaknua siuami Isteri dengan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ANAK I, 16 Februari 2011), 2. ANAK II (Lahir di Kepahyang, 10 November 2013), Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersma engan Termohon di rumah kediaman Termohon
5. Bahwa awalnya harmonis an rukun lebih kurang 5 (lima) tahun, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dikarenakan faktor ekonomi dimana kebutuhan ekonomi yang paspasan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada tahun 2018 Pemohon bekerja di Kontraktor, yaitu bekerja proyek ikut kawan di daerah Mukomuko, karena tempat kerja Pemohon jauh di Mukomuko maka pulangnyanya hanya 1 (satu) bulan baru pulang kemudian pergi lagi sekitar 2 (dua) bulan baru pulang ke rumah, walaupun Pemohon tidak pulang uang tetap dikirim dengan Termohon, kemudian Termohon meminta kepada Pemohon agar mengizin untuk membantu menambah penghasilan dengan bekerja di Warung makan Takana Juo di daerah Pagar Dewa ,

Hlm 2 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Pemohon merasa uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi Termohon ngotot ingin bekerja, akhirnya Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk bekerja dan kalau berangkat dan pulang kerja sering Pemohon yang mengantar Termohon, Namun ketika pulang ke rumah Pemohon ada mendapatkan kecurigaan yang dirasakan sikap Termohon yang cuek dan kurang memberi perhatian kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon masih bersikap baik sebelum mendapatkan bukti yang cukup;

6. Bahwa selama Puasa tahun 2018 itu Termohon meminta izin untuk menginap ditempat kerja di warung makan Takana Juo, dengan berat hati Pemohon izinkan. Dengan rasa curiga akhirnya Pemohon selidiki an sempat menyadap whatsapp Termohon ada chatting sayang yang tidak selayaknya diungkapkan paa orang/lelaki lain yang bukan suami, bahkan Pemohon melihat foto telanjang yang dikirim melalui whatsapp oleh Termohon kepada lelaki selingkuhannya, sejak itulah puncak keributan terjadi sekitar bulan Juni Tahun 2018, ternyata dengan nginap di rumah makan akan membuat Termohon leluasa untuk berselingkuh. Termohon sempat mintak dan sempat pisah ranjang, akan tetapi Pemohon masih memaafkan kekhilafan yang dilakukan Termohon demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon . Akan tetapi Termohon tetap tidak mau dan berpendirian minta cerai, akhirnya pada bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang. Pemohon tinggal dikontrakan dialamat yang sekarang, pada akhir Desember 2018 sempat Pemohon minta bersatu dan masih berkomunikasi dengan Termohon untuk perbaikan dalam rumah tangga akan tetapi malah terjai keributan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itikad buruk Termohon tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka cukup alasan apabila Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berupaya untuk bertahan mempertahankan bahtera rumah tangga dengan telah memenuhi

Hlm 3 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lahir dan batin dan telah berusaha menjadi kepala keluarga yang baik an bertanggung jawab, namun sejak peristiwa itu maka Pemohon suah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya terlebih Termohon tiak ada usaha perbaikan dalam hubungan rumah tangga, menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah bahkan jika perkawinan Pemohon ddengan Termohon terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh , akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi Pemohon;

9. Bahwa terhaap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah berusaha untuk didamaikan atau dirukunkan oleh keluargaakan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengailan Agama Kelas IA Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa, berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai beritut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepa'a Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengailan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm 4 dari 13 hlm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana relaas Nomor : 277/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 25 Februari 2021 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 3 Maret 2021 dan Relaas Nomor : 277/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 3 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2021 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap perbohonan Cerai Talak Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Termohon, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (PEMOHON dan TERMOHON) yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahyang dengan Nomor : 08/08/II/2010 Tanggal 12 Januari 2010;

B. Bukti Saksi :

Hlm 5 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. .SAKSI Idi, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON** adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan pindah ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II Umur 47 Tahun, agama Islam, , Pekerjaan Honorer bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya diepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya **TERMOHON** adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan pindah ke tempat kediaman bersama;

Hlm 6 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, kepada Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon membenarkan dan menerima keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena itu Pemohon sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Legal Standing);

Hlm 7 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahu 2017 dikarenakan Termohon berselingkuh engan laki-laki lain dengan menggunakan kesempatan pada saat bekerja di rumah Makan Takana Juo, akibatnya sejak bulan Desember 2018 hingga kini selama lebih kurang 2 tahun , Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tidak dapat diminta jawaban atau bantahan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mendatangkan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus aa cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tiak akan apat rukun sebagai suami isteri , sesuai ketentuan Pasaal 39 ayat (2) Unang-Unang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Hlm 8 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Majelis menilai alat bukti tersebut fotokopi dari Akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan untuk menguatkan dalil Pemohonan ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Ppasal 171,172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Unang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon an Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pisah tempat tinggal disebabkan adanya pihak ketiga yakni hadirnya pria Idaman lain (PIL) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 5 dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga dalam hal ini adalah aanya pria laman Lain (PIL) sehingga terjadi pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangna para saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang dikorelasikan dengan dalil permohonan Pemohon, maka semua dalil dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Hlm 9 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat konklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami istrei yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Quran Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselihan dan pertengkarannya telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْفَتْكُ وَلَا الْفِتْنَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya “Al-

Hlm 10 dari 13

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatawa, hal 313 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Artinya : "Islam mensyari'atkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami isteri dan hubungan kedua tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi."

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada ditangan Pemohon, sebagaimana petunjuk nabi Muhammad SAW dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

Artinya : " Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis Isteri (Yaitu Suami).";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

Hlm 11 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H.,M.H.** dan **Jurna 'Aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susiana,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H.,M.H.

Hambali,SH.,M.H

Hakim Anggota ,

Jurna 'Aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Susiana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm 12 dari 13

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran perkara
: Rp. 30.000,-

2. Biaya proses
: Rp. 75.000,-

3. Biaya panggilan sidang
: Rp. 180.000,-

4. PNBP
: Rp. 20.000,-

5. Biaya Redaksi Putusan
: Rp. 10.000,-

6. Biaya Meterai Putusan
:Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp.325.000,-
(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

hlm

Hlm 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)